

MANAJEMEN RISIKO KREDIT DAN LIKUIDITAS PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE JUNI 2019 – MEI 2020

Clara Debiora Leviana Rumere¹, Lis Sintha Oppusunggu²
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia
Email: roemcha@gmail.com

Kata kunci:

Manajemen Risiko, Bank
Konvensional dan
Syariah

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran manajemen risiko pada dual system banking yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam hal ini, manajemen risiko fokus pada risiko kredit atau pembiayaan dan risiko likuiditas. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah secondary data. Sedangkan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini berupa literature dan dokumentasi. Sampel penelitian ini berupa laporan keuangan pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode Juni 2019-2020. Untuk teknik analisis data, penelitian menggunakan Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen risiko kredit a. Dari perspektif nilai signifikan sebesar 0.00 berarti lebih rendah ketimbang alpha penelitian (0,05). Jika nilai signifikan (2 tailed) < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah. b. Dari perspektif nilai t sebesar 3.997 berarti lebih besar ketimbang t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah. Sedangkan pada manajemen risiko likuiditas a. Dari perspektif nilai signifikan sebesar 0.00 berarti lebih rendah ketimbang alpha penelitian (0,05). Jika nilai signifikan (2 tailed) < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah. Dari perspektif nilai t sebesar 6.747 berarti lebih besar ketimbang t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti, ada perbedaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to get an overview of risk management in the dual banking system, namely Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks in Indonesia. In this case, risk management focuses on credit or financing risk and liquidity risk. The data source used in this research is secondary data. While the data collection techniques used in this study are in the form of literature and documentation. The sample of this research is in the form of financial reports on Conventional Commercial Banks and Islamic Commercial Banks for the June 2019-2020 period. For data analysis techniques, the study used the Independent Sample t-test. The results of the research show that in credit risk management a. From the perspective of a significant value of 0.00, it means lower than the research alpha (0.05). If the significant value (2 tailed) < alpha research (0.05), then the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. This means that there is a difference in credit risk between conventional banks and Islamic banks. b. From the perspective of the t

Keywords:

Risk Management,
Conventional and Sharee
Bank

value of 3,997, it means that it is greater than the t table of 2,179. If the t-count value > t-table, then H₀ is rejected and H_a is accepted. This means that there is a difference in credit risk between conventional banks and Islamic banks. While on liquidity risk management a. From the perspective of a significant value of 0.00, it means lower than the research alpha (0.05). If the significant value (2 tailed) < alpha research (0.05), then the null hypothesis (H₀) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is accepted. This means that there are differences in liquidity risk between conventional banks and Islamic banks. b. From the perspective of the t value of 6,747, it means that it is greater than the t table of 2,179. If the t-count value > t-table, then H₀ is rejected and H_a is accepted. This means that there are differences in liquidity risk between conventional banks and Islamic banks.

PENDAHULUAN

Salah satu sudut di kota lama Jakarta, bisa ditemui jalan Pinangisia. Khalayak umum dipastikan menduga bahwa nama jalan tersebut berasal dari banyaknya pohon pinang tumbuh di wilayah itu di era Jakarta Tempo Dulu. Namun menurut (Zainuddin, 2018) dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Jakarta.” menjelaskan bahwa pada Tahun 1627, Kongsi Dagang Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), membangun jalan di luar wilayah Tembok Kota. diberi nama Koestraat. Adapun Bank kali pertama berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan adalah Bank van Courant di Tahun 1746. Kemudian tahun 1752, Bank van Courant disempurnakan menjadi De Bank van Courant en Bank van Leening bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur agar mereka dapat menempatkan dan memutarakan uang mereka pada lembaga ini. Kemudian pada 1818, De Bank van Courant en Bank van Leening resmi tutup karena krisis keuangan. Kemudian pada Tahun 1890, pemerintah Hindia-Belanda mengganti nama Koestraat menjadi Financienstraat. Sesuai namanya, kedua sisi jalan dipenuhi kantor bank, dan kantor-kantor bisnis keuangan. Orang-orang yang lalu lalang, kebanyakan etnis Tiong Hoa, adalah pelaku bisnis keuangan. Karena dialek betawi dan etnis Tiong Hoa membuat Financienstraat menjadi Pinangisia. Namun secara resmi baru pada Tahun 1954, ketika terjadi perubahan nama-nama jalan di Jakarta, Pinangisia Raya secara resmi mengganti nama Financienstraat (Yuniwati et al., 2021).

Periodisasi sejarah berdirinya Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia terbagi dalam tiga periode sebagai berikut: Pertama. Masa Pemerintah Hindia Belanda hingga World War II. Dalam periode ini berdiri tiga bank milik pemerintah Hindia Belanda yaitu: 1. De Javasche Bank NV, didirikan pada 10 Oktober 1827, kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada 6 Desember 1951 dan akhirnya menjadi Bank Central di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968; 2. De Algemene Volkscrediet Bank, didirikan tahun 1934 di Batavia (Jakarta). Kemudian kegiatan bank ini dilanjutkan oleh lembaga kredit jepang (pada masa penjajahan jepang) dengan nama Syomin Ginko dan sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI); dan 3. De Postpaar Bank, didirikan tahun 1819, selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1950 diganti dengan nama Bank Tabungan Pos dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) (ALMIZAN, 2016).

Di samping ketiga bank di atas, terdapat juga bank-bank lainnya yang tidak mendapat campur tangan pemerintah. Bank-bank tersebut adalah 1. Bank bermodal nasional antara lain

adalah a. Bank “Abuan Saudagar” didirikan tahun 1932 di Bukittinggi; dan b. NV. Bank Boemi di Jakarta didirikan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia, yang dipelopori oleh Dr. Soetomo, Dr. Samsi, Ir. Anwari, dan lain-lain. 2. Bank-bank milik Belanda atau bermodal Belanda antara lain adalah: a. Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij (NIEM) didirikan tahun 1857; dan b. Nederland HandelsMaatschappij (NHM) didirikan tahun 1863. 3. Bank milik Inggris yang bernama The Chartered Bank Of India dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation yang berkantor di Hong Kong. 4. Bank-bank milik Jepang antara lain adalah The Bank Of Taiwan, The Yokohama Species Bank dan The Mitsui Bank. d. Bank-Bank milik Cina antara lain adalah. The Overseas Chinese Banking Corporation berkantor pusat di Singapura, The Bank Of China berkantor di Peking, NV Batavia Bank berkantor pusat di Medan dan NV Bankuereeniging Oei Tiong Ham berkantor di Semarang (Putri, 2019).

Ke dua, Periode 1945-1949: Dualisme Penggunaan Uang dan Bank Sentral. Dalam periode ini ada dua kegiatan perbankan yaitu: 1. Kegiatan Perbankan di Wilayah Republik Indonesia. 1) Bank Negara Indonesia, Didirikan pada 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah dengan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kemudian bernama BNI 1946; dan 2) Bank Rakyat Indonesia, Didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) pada 22 Februari 1946. BRI ini berasal dari The Algemene Volkscreditbank (AFB) yang masa pendudukan Jepang bernama Syomin Ginko. 2. Kegiatan Perbankan Di Daerah Federal bermunculan bank-bank nasional swasta pada umumnya merupakan bank umum dan bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank tersebut antara lain adalah: a. NV Bank Sulawesi di Manado, didirikan 8 Februari 1946; b. NV Bank Perniagaan Indonesia, didirikan pada 11 Maret 1948; c. Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin, didirikan pada 12 Oktober 1949; dan d. Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda, didirikan pada 18 Februari 1950. Dalam periode ini telah terjadi Dualisme. Dualisme Penggunaan Uang yaitu: ORI (Oeang Republik Indonesia) diperuntukkan untuk membayar Gaji Pegawai Pemerintah dan Gulden untuk kegiatan bisnis. Selain itu terjadi pula Dualisme Bank Sentral yaitu BNI 46 sebagai Bank Sentral untuk Wilayah RI sedangkan De Javasche Bank NV untuk wilayah Federal. Ketiga. Berdirinya Bank Syariah: Dualisme Sistem Perbankan di Indonesia Seiring dengan dinamika ekonomi, Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Dari hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000 (Lubis, 2021).

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di Tanah Air (dual banking system),

yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Selain itu, juga ada pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk). UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhith, 2017).

Lahirnya UU Perbankan Syariah tersebut, mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak lima Bank Umum Syariah (BUS) menjadi sebelas Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam dua dekade. Baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari dua belas Bank Umum Syariah (BUS), dua puluh dua Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Total asetnya mencapai Rp 273,49 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) masing-masing sebesar Rp 201,39 triliun, Rp 85,41 triliun, dan Rp 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Roficoh & Ghozali, 2018).

Per 1 Februari 2021 Indonesia kini punya bank syariah terbesar. Namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Indonesia memiliki aset sebesar Rp 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, bank syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Tepatnya di urutan ke-7. Selain Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat bank syariah lainnya antara lain adalah: Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Sinarmas Syariah, Bank Aceh Syariah, Bank Jateng Syariah Bank Kaltim Syariah, Bank Bumiputera Syariah, dan masih banyak lagi. Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Tanggal 16 Juli 2008 menjadikan Indonesia menerapkan dual system banking. Hal ini memiliki konsekuensi logis dalam Manajemen Risiko pada masing masing sistemnya. Fenomena ini menjadi daya tarik untuk ditelusuri secara lebih mendalam. Sehubungan hal tersebut, topik utama artikel ini adalah Manajemen Risiko Pada Bank Konvensional dan Syariah) (Swandayani & Kusumaningtias, 2012).

METODE

Sumber data penelitian ini berupa Secondary Data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Konvensional dan Bank Syariah pada periode Juni. Teknik pengumpulan data yang

digunakan pada penelitian meliputi: a. Metode Studi Pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti berbagai majalah, jurnal, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian; b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdapat dalam publikasi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Bank syariah yang termasuk dalam sampel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Uji Independent Sample t-test. Berarti uji t sample tidak berhubungan atau tidak berpasangan (sampel bebas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Risiko Kredit

Tabel 1 Hasil Uji Independent Sample t-test Risiko Kredit

Independent Samples Test					
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
Risiko Kredit	Equal variances assumed	.747	.000	3.997	12
	Equal variances not assumed			4.012	162.167

Dari perspektif nilai signifikan sebesar 0.00 berarti lebih rendah ketimbang alpha penelitian (0,05). Jika nilai signifikan (2 tailed) < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah. Dari perspektif nilai t sebesar 3.997 berarti lebih besar ketimbang t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko kredit antara bank Konvensional dan bank Syariah.

Risiko Likuiditas

Tabel 2 Hasil Uji Independent Sample t-test Risiko Likuiditas

Independent Samples Test					
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means	
		F	Sig.	t	df
Risiko Kredit	Equal variances assumed	.651	.000	6.747	12
	Equal variances not assumed			3.740	69.754

Dari perspektif nilai signifikan sebesar 0.00 berarti lebih rendah ketimbang alpha penelitian (0,05). Jika nilai signifikan (2 tailed) < alpha penelitian (0,05), maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini berarti, ada perbedaaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah. Dari perspektif nilai t sebesar 6.747 berarti lebih besar ketimbang

t tabel sebesar 2.179 maka Jika nilai t-hitung > t-table, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti, ada perbedaan risiko likuiditas antara bank Konvensional dan bank Syariah.

Pembahasan

Dari data yang diperoleh melalui website ojk kemudian diolah melalui aplikasi SPSS diperoleh hasil bahwa ada perbedaan risiko kredit dan likuiditas antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Ini bisa dipahami karena antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah memiliki enam karakteristik yang membedakan mereka sehingga dipastikan ada perbedaan dalam manajemen risiko (Iqbal, 2017).

Lebih mendalam lagi, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan manajemen risiko pada Bank Konvensional dan bank syariah (Kahlasi et al., 2019). Pertama, Prinsip perbankan yang dijadikan rujukan. Prinsip perbankan konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sementara, Prinsip pada Bank Syariah, merujuk pada hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil.

Ke dua, Tujuan penyelenggaraan Bank. Pada Bank Konvensional, memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Semenetera, pada Bank Syariah, fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah (Widowati & Yudono, 2015).

Ke tiga, Operasional Bank. Pada Bank Konvensional pelaksanaan operasional berdasarkan suku bunga merujuk pada ketentuan yang berlaku. Sementara pada Bank Syariah pelaksanaan operasional berdasarkan bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya (Nelly et al., 2022).

Ke empat, Pengawasan. Aktifitas pada Bank Konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris. Sementara Aktifitas pada Bank Syariah pengawasnya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank (Khan, 2020).

Ke lima. *Customer Relationship Management*. Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur (Maimun & Tzahira, 2022). Sementara pada Bank Syariah, erdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, sebagai berikut: 1. Penjual-pembeli; 2. Kemitraan; 3. Sewa; dan 4. Penyewa (Iqbal, 2017).

Ke enam, *Fund Management*. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan Undang-Undang yang berlaku (Widowati & Yudono, 2015). Sementara, pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam (Ibnudin, 2016).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dalam risiko kredit antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Begitu pula dalam risiko likuiditas ada perbedaan antara bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Periode Juni 2019 hingga Mei 2020. Keenam karakteristik yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah membuat terjadinya perbedaan yang mendasar meliputi: Prinsip, Tujuan, Operasional, Pengawasan, *Customer Relation Managemen*, dan *Fund Management*.

DAFTAR PUSTAKA

- ALMIZAN, A. (2016). Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1(1), 13–30.
- Ibnudin, I. (2016). Prinsip Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 70–77.
- Iqbal, M. (2017). Perbandingan Pengelolaan Risiko Kredit Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(3), 481–497.
- Kahlasi, H. B., Febriani, H., & Chasanah, S. U. (2019). Higiene Sanitasi Pedagang Dengan Perilaku Pedagang Makanan Jajanan Di Sekolah Dasar Kecamatan Banguntapan Bantul Yogyakarta. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 14(3), 177. <https://doi.org/10.35842/mr.v14i3.217>
- Lubis, N. H. (2021). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Digital Marketing, Word of Mouth, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Minat Menabung Generasi Z Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142.
- Muhith, A. (2017). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1).
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Putri, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Perbankan Syariah, Lokasi Strategis Dan Word Of Mouth (Wom) Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah. *Economic Education and Entrepreneurship Journal*, 2(2), 63–73.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Swandayani, D. M., & Kusumaningtias, R. (2012). Pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas

Manajemen Risiko Kredit Dan Likuiditas Pada Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Periode Juni 2019 – Mei 2020

dan jumlah uang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 147–166.

Widowati, C., & Yudono, I. (2015). Perbandingan manajemen risiko likuiditas bank konvensional dengan bank syaria'ah di Indonesia. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 5(1).

Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.

Zainuddin, Z. (2018). *Analisis manajemen sumber daya manusia berbasis Syariah di RSUD Haji Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.



This work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License